

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat terperinci mengatur semua aspek kehidupan umatnya. Aturan tersebut mencakup segala hal, mulai dari aturan yang bersifat umum sampai aturan yang bersifat khusus dan terkecil sekalipun. Semua aturan yang Allah tetapkan di dalam Islam tentu mempunyai tujuan agar umat muslim menjadi insan yang sempurna.

Salah satu contoh dari penerapan aturan tersebut adalah aturan tentang tata cara berpakaian atau berbusana, baik bagi laki-laki dan perempuan. Berpakaian merupakan salah satu simbol yang paling menonjol dari diri seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Pada dasarnya persoalan jilbab adalah termasuk salah satu isu gender yang banyak dicermati oleh para ulama'. Secara historis, sistem pakaian perempuan atau sering disebut jilbab ini telah menjadi bagian kaum muslimin kurang lebih selama seribu tahun. Kemudian, ia mengalami perubahan secara perlahan dan bertahap selama tiga abad pertama Islam dan secara penuh pada masa Khilafah Abbasiyyah.¹ Sejak saat itu, jilbab dianggap sebagai pakaian penutup aurat bagi perempuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin.

¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 268.

Dalam Islam, aturan berpakaian bagi umatnya juga bertujuan supaya derajat manusia tinggi di hadapan Allah SWT, dan dapat dijadikan sebagai ciri khas seorang muslim yang berbeda dari orang-orang non-muslim. Pada zaman Nabi Muḥammad SAW pakaian orang-orang muslim dan orang-orang kafir tidak ada perbedaannya sama sekali. Allah SWT berfirman dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 yang berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: ” Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: ”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat di atas (surat al-Aḥzāb ayat 59) telah disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada perempuan untuk mengulurkan jilbabnya dengan tujuan agar mudah dikenal, dan dijadikan sebagai pembeda dengan perempuan non-muslim, serta agar tidak mudah diganggu.

Perintah dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 menurut sebagian ulama’ bukan berarti dapat diterima sebagai dasar hukum jilbab yang mutlak. Hal ini terutama berkaitan dengan batasan dalam aurat serta hakekat dari jilbab (*ḥijāb*) sebagai alat untuk menutup aurat itu sendiri atau bisa disebut sebagai pakaian untuk seorang perempuan muslim.

Jilbab adalah salah satu fenomena yang menjadi problematika kehidupan dan menjadi isu kontroversial yang seakan tidak ada habisnya untuk diperdebatkan dengan permasalahan pro dan kontranya. Salah satu permasalahan

tersebut adalah berkaitan dengan hukum pemakaian jilbab yang menjadi fokus persoalan sebagian ulama dan pemikir kontemporer. Sebagian ulama kontemporer beranggapan bahwa hukum pemakaian jilbab tidaklah wajib, dan cukup mengenakan pakaian yang memenuhi standar dan etika kesopanan yang berlaku

Ketika menentukan batasan dalam menutup aurat bagi perempuan, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ulama' lain ada yang berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali mata. Bahkan yang lebih ekstrim adalah yang termasuk aurat perempuan adalah aurat besar seperti farji, dua pantat, dubur, dan dada (payudara).

Di antara ulama' yang berpendapat tersebut adalah Muhammad Shaḥrūr. Beliau berpendapat bahwa aurat seorang perempuan adalah dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama merupakan batas minimal pakaian perempuan muslimah yaitu pakaian yang bisa menutup aurat besar (al-juyūb) perempuan yang meliputi farji, dua pantat, dubur, dan dada (payudara). Bagian kedua merupakan batas maksimal pakaian perempuan muslimah adalah ketika seorang perempuan harus menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya ketika bersama laki-laki yang bukan mahramnya.²

Sedangkan M. Quraish shihab menyebutkan bahwa al-Qur'an pada dasarnya tidak menentukan secara jelas dan rinci mengenai batas-batas aurat. Jika sejak dahulu al-Qur'an sudah jelas aturan dan batas tentang aurat perempuan,

² Ibid., 274.

dapat dipastikan bahwa tidak akan terdapat perbedaan di kalangan ulama' masa lalu dan ulama' masa kini. Berdasarkan pada hadis-hadis Rasulullah para ulama' berusaha untuk menemukan batas-batas aurat tersebut. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak jarang selalu saja ditemukan di antara para ulama' tersebut (khususnya dalam batas aurat perempuan).³

Bermula dari hal tersebut, penulis ingin melakukan kajian lebih dalam lagi mengenai pendapat kedua ulama' dalam hal menutup aurat. Untuk itu penulis ingin melakukan analisa perbandingan terhadap pemikiran Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab. Penulis mengambil kedua tokoh ini dikarenakan keduanya tergolong ulama kontemporer yang pemikirannya dikenal sangat kontroversi dalam pemikiran mereka. Dari analisa yang dilakukan, nantinya penulis ingin mengetahui dan menjelaskan secara terperinci perbedaan dan persamaan pemikiran keduanya tentang aurat perempuan, jilbab, dan metode yang digunakan keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat jilbab.

Pemikiran Muhammad Shaḥrūr terkenal dengan menggunakan gagasan teori batas (the theory of limits), suatu konsep yang ia yakini mampu menjawab berbagai tantangan pada zaman sekarang ini. Dalam mengkaji persoalan tentang jilbab ini, Shaḥrūr juga menggunakan teori batasnya (the theory of limits / nazariyyat al-ḥudūd).⁴ Dikarenakan ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan jilbab, termasuk ayat-ayat muḥkamāt (ayat-ayat hukum) sehingga harus ditafsirkan dengan metode ijtihad melalui pendekatan Teori Batas.⁵

³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 64-65.

⁴ Udin Safala dkk, *Libas Shahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2010), 7-9.

⁵ Mustaqim, *Epistemologi Tafsir*, 272.

Sedangkan M.Quraish Shihab dalam menafsirkan suatu ayat cenderung disesuaikan dengan kondisi sosial pada masanya. Di dalam bukunya yang khusus membahas persoalan jilbab, Beliau dengan tegas menyatakan bahwa al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan terperinci tentang batasan aurat. Menurutnya, apabila al-Qur'an sudah menentukan batasan yang jelas tentang aurat, maka bukan tidak mungkin para ulama' dari masa lampau sampai ulama' masa kini tidak akan berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat tersebut.⁶

Dari penjelasan singkat tentang pemikiran kedua tokoh di atas, sudah tampak jelas bahwa pandangan mereka tentang aurat dan jilbab terdapat perbedaan yang mendasar. Oleh karena itu, dengan gaya pemikiran Muhammad Shaḥrūr yang unik dan dengan gaya berani M. Quraish Shihab dalam memecahkan setiap persoalan hukum, penulis ingin membandingkan penafsiran dan pemikiran keduanya. Selanjutnya, penulis ingin melakukan analisa sebagai hasil akhir berupa persamaan atau perbedaan keduanya dalam menentukan hasil akhir dari sebuah persoalan tentang jilbab.

Dari penjelasan mengenai latar belakang pengambilan tema di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Jilbab dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab dalam Surat Al-Aḥzāb [33]: 59 dan An-Nūr [24]: 31)”**.

⁶ Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita*, 64.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dengan tujuan agar pembahasan dalam penelitian ini terarah dan sistematis, yaitu:

1. Metode apa yang digunakan oleh Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an ?
2. Bagaimana pandangan Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab tentang konsep jilbab dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 dan an-Nūr ayat 31 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini akan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui metode penafsiran yang digunakan Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish shihab dalam menafsirkan ayat-ayat di dalam al-Qur'an
2. Mengetahui pandangan Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish shihab tentang konsep jilbab dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 dan an-Nūr ayat 31.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis, yaitu penulis harap penelitian ini akan memberikan wacana keilmuan baru bagi dunia akademik dan dapat dikembangkan lebih luas lagi oleh peneliti-peneliti selanjutnya khususnya pembahasan tentang

konsep jilbab di dalam al-Qur'an menurut Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab.

2. Manfaat Praktis, yaitu hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan tolak ukur dan rujukan dalam memahami serta menjalankan ajaran al-Qur'an yang telah disyariatkan.

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran penulis, terdapat beberapa karya tulis tentang konsep aurat perempuan dan jilbab menurut Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab. Di antaranya sebagai berikut:

Pertama, buku tentang konsep jilbab menurut Muḥammad Shaḥrūr dengan judul *Libās Shaḥrur* yang ditulis oleh dosen IAIN Ponorogo yaitu Udin Safala dkk pada tahun 2010. Buku tersebut berisi tentang persoalan pakaian secara umum menurut Muhammad Shaḥrūr dan juga tentang Teori Batas Shaḥrūr. Dari penelusuran penulis, karya ini tidak terlalu fokus dalam mengupas persoalan pakaian perempuan muslimah menurut Muhammad Shaḥrūr. Akan tetapi lebih focus dalam menjelaskan mengenai Teori Batas Shaḥrūr sebagai teori penafsiran yang diciptakan Shaḥrūr.

Kedua, buku yang membahas perbandingan konsep jilbab antara M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. Karya tulis yang berjudul *Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al-Aḥzab Ayat 59*, diterbitkan pada tahun 2016. Buku itu ditulis oleh salah satu dosen IAIN Ponorogo yaitu Umar Sidiq. Buku ini membahas tentang konsep jilbab yang terdapat dalam surat al-Aḥzāb ayat 59

menurut M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. Penulis buku ini juga melakukan perbandingan terhadap pemikiran dan penafsiran keduanya tentang makna jilbab dalam surat al-Aḥzāb ayat 59. Pembahasan tentang konsep jilbab dalam buku ini hanya menggunakan satu ayat yaitu surat al-Aḥzāb ayat 59.

Ketiga, karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel pada tahun 2015. Skripsi tersebut merupakan hasil penelitian Hindah Fitri dengan judul *Jilbab Menurut Para Mufassir (Problematika Penafsiran Surat al-Aḥzāb ayat 59 dan Surat an-Nur ayat 31)*. Skripsi ini membahas konsep jilbab menurut beberapa ulama dalam kitab tafsir hasil karya mereka. Penulis ini juga melakukan perbandingan tentang penafsiran para ulama tersebut, meskipun penjelasan perbandingan penafsiran tersebut tidak lengkap.

Keempat, karya tulis tentang konsep jilbab menurut M. Quraish Shihab yang merupakan skripsi yang ditulis pada tahun 2013 oleh mahasiswa STAIN Ponorogo (IAIN Ponorogo) yaitu Afifatul Ulfa dengan judul *Jilbab dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb (Studi Komparasi)*. Dalam karya tulis tersebut, diuraikan mengenai pandangan M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb tentang konsep aurat dan jilbab. Dari penelitian itulah, dihasilkan satu kesimpulan mengenai hukum mengenakan jilbab menurut kedua tokoh tersebut. Akan tetapi, karya tersebut masih terdapat kekurangan.

Dari beberapa karya di atas, penulis belum menemukan suatu karya yang membahas tentang perbandingan konsep jilbab menurut Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya penulis ingin melakukan analisa terhadap konsep jilbab dalam al-Qur'an menurut Muhammad

Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab. Sehingga penelitian ini akan mengambil pemikiran konsep jilbab dari dua orang tokoh ulama' kontemporer yaitu Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab.

Selain penelitian ini ingin fokus dalam persoalan jilbab secara umum menurut kedua tokoh, penulis juga akan mengambil dua ayat dalam al-Qur'an yaitu surat al-Aḥzāb ayat 59 dan surat an-Nūr ayat 31 sebagai data utama dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis juga akan melakukan analisa terhadap metode yang digunakan kedua tokoh dalam menafsirkan suatu ayat. Sehingga harapan penulis, penelitian ini akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk jenis kajian kepustakaan (library research) yaitu sebuah kajian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber atau data utama dalam suatu proses penelitian.⁷ Penulis akan memperoleh data dari kajian teks atau buku-buku yang berkaitan dengan tema pembahasan di atas. Hal ini dilakukan dalam upaya pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas pendapat dan penafsiran dua atau lebih ulama tafsir.⁸

⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rakesarasin, 1998), 159.

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 72.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penafsiran muqarrin atau metode komparatif. Dalam penafsiran ayat al-Qur'an metode muqarrin atau metode komparatif bisa diartikan secara luas, yaitu bukan hanya membandingkan ayat dengan ayat melainkan juga membandingkan ayat dengan hadits dan juga melakukan perbandingan tentang pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisa dan perbandingan penafsiran serta pemikiran dari Muhammad Shaḥrūr tentang konsep jilbab dalam al-Qur'an yang terkandung dalam surat al-Aḥzāb ayat 59 dan an-Nūr ayat 31. Penulis juga menerapkan metode sosio-historis yaitu menganalisa tentang latar belakang kehidupan dan pendidikan keduanya yang juga berpengaruh terhadap penafsiran dan pemikiran-pemikiran mereka.

2. Data dan Sumber Data

Data akan diambil dari beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang aurat dan jilbab. Data tersebut diantaranya surat al-Aḥzāb ayat 59 dan surat an-Nūr ayat 31. Dari ayat tersebut akan dilakukan analisa mendalam mengenai metode penafsiran Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dan penafsiran keduanya tentang ayat-ayat tersebut.

Dalam rangka penyusunan penelitian ini, penulis memperoleh data dari berbagai sumber dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer**, yaitu sumber yang berfungsi sebagai sumber utama atau sumber pokok dalam penelitian ini. Sumber tersebut merupakan karya

dari Muhammad Shahrūr yaitu *Naḥwa Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmiy* dan *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Karya dari M. Quraish Shihab yaitu *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an* dan *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*.

- b. Sumber Data Sekunder**, yaitu sumber yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, melainkan memiliki keterkaitan dengan pembahasan sehingga dapat dijadikan sebagai data pendukung atau penunjang, antara lain sebagai berikut: buku-buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas, karya tulis ilmiah, jurnal, majalah, dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber atau rujukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah kajian library research (penelitian kepustakaan) yang menggunakan metode analisis-komparatif (muqarrin). Metode muqarrin adalah metode analisis yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan merujuk dan melakukan perbandingan terhadap penjelasan para mufassir.⁹ Penjelasan tersebut mencakup segala aspek baik berupa penafsiran ayat masing-masing tokoh, penjelasan oleh kedua tokoh, dan segala hal pemikiran mereka tentang tema yang akan diteliti.¹⁰

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dengan metode muqarrin dalam penelitian ini adalah:

⁹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, ter. Rosihon Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 39.

¹⁰ Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), 46.

- a. Menghimpun atau mengumpulkan sejumlah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema jilbab dalam penelitian ini.
- b. Mengkaji dan meneliti metode penafsiran yang kedua tokoh gunakan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.
- c. Menjelaskan pendapat kedua tokoh tentang jilbab, aurat perempuan, dan segala hal yang berkaitan dengan tema tersebut.
- d. Mengkaji dan meneliti penafsiran kedua tokoh terhadap ayat-ayat al-Qur'an sesuai tema jilbab yaitu surat al-Aḥzāb ayat 59 dan an-Nūr ayat 31.
- e. Melakukan perbandingan terhadap kedua tokoh dengan mengkaji dan meneliti persamaan serta perbedaan keduanya, baik metode penafsiran, penafsiran ayat, dan pemikiran-pemikiran mereka tentang jilbab.

Data-data yang akan dihimpun sesuai langkah di atas yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Penulis mengumpulkan data melalui kajian mendalam terhadap sumber kepustakaan yang digunakan. Penulis akan melakukan perbandingan terhadap kedua tokoh tentang semua data yang sudah dikaji sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

4. Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan analisa mendalam terhadap penafsiran surat al-Aḥzāb ayat 59 dan an-Nūr ayat 31 menurut Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab. Kemudian dilakukan analisa mendalam tentang pemikiran keduanya tentang konsep jilbab di dalam al-Qur'an. Dari langkah tersebut penulis simpulkan analisa-komparatif tentang penafsiran dan pemikiran kedua tokoh tentang konsep jilbab. Yaitu melakukan perbandingan

dan mencari persamaan serta perbedaan konsep jilbab kedua tokoh yang akan menjadi kesimpulan (hasil akhir) dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, akan dijelaskan tentang sistematika penyusunan skripsi ini. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab pembahasan, dengan pembagian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dan berfungsi sebagai komponen dasar dari seluruh pembahasan. Di dalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, bisa disebut sebagai landasan teori dalam penelitian ini yang berisi tentang pendapat ulama secara luas mengenai konsep jilbab di dalam al-Qur'an. Pertama akan dijelaskan tentang pengertian jilbab secara umum, syarat-syarat yang harus dilakukan ketika berjilbab atau berpakaian, serta fungsi dan kegunaan berjilbab. Selanjutnya, akan dipaparkan pendapat para ulama' tentang konsep jilbab. Penjelasan tersebut akan memuat pendapat dari beberapa ulama'.

Bab ketiga, pembahasan awal bab ini akan berisi tentang biografi dari Muhammad Shaḥrūr dan M. Quraish Shihab. Di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang kehidupan tokoh, perjalanan karir intelektual, dan juga karya-karya yang sudah dihasilkan oleh masing-masing tokoh. Selanjutnya akan dibahas metode penafsiran al-Qur'an yang digunakan oleh kedua tokoh. Dalam

pembahasan akhir bab ini, akan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan metode penafsiran kedua tokoh dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Bab keempat, pembahasan dalam bab ini akan berisi pendapat kedua tokoh tentang segala hal yang berhubungan dengan persoalan jilbab. Bab ini akan terdiri dari beberapa sub-bab dengan pembahasan yaitu: pembahasan tentang penafsiran kedua tokoh terhadap ayat-ayat perintah berjilbab yaitu surat surat al-Aḥzāb ayat 59 dan an-Nūr ayat 31, analisis-komparatif konsep jilbab yang berisi persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tentang konsep jilbab sebagai hasil dan inti dari penelitian ini.

Bab kelima, yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Hal tersebut diharapkan akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Dalam bab ini diharapkan akan terlihat hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan disarankan untuk penelitian selanjutnya.